



PUTUSAN

Nomor 239 /Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD RIADI Alias ADI
2. Tempat lahir : Aik Mel – Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Belek Muhajirin Desa Aik Mel Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

- Terdakwa AHMAD RIADI Alias ADI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
 5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIADI ALIAS ADI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIADI ALIAS ADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BNN dan Jasa Raharja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy
- 2 (dua) lembar copyan percakapan via sms antara korban I Ketut Ardana dengan tersangka Ahmad Riadi alias Adi Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu I Ketut Tri Ardana
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor SIM Card 085931378294 Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No REG.PDM -109/Matar/03/2021 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa Ahmad Riadi alias Adi menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020 kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 di Hotel Arca, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana, setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana hanya diam saja selanjutnya untuk meyakinkan saksi I Ketut Tri Ardana, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana hanya sebentar saja dengan tujuan untuk menjemput teman perempuannya, mendengar perkataan terdakwa maka saksi I Ketut Tri Ardana percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mendapat informasi melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Ketut Tri Ardana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakranegara untuk ditindaklanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa Ahmad Riadi alias Adi menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020 kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 di Hotel Arca, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana, setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana hanya diam saja selanjutnya untuk meyakinkan saksi I Ketut Tri Ardana, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana hanya sebentar saja dengan tujuan untuk menjemput teman perempuannya, mendengar perkataan terdakwa maka saksi I Ketut Tri Ardana percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mendapat informasi melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.02 Wita bertempat di Wilayah Perampuan Kota Mataram sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Ketut Tri Ardana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakranegara untuk ditindaklanjuti.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT TRI ARDANA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 di Hotel Arca, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana hanya sebentar saja dengan tujuan untuk menjemput teman perempuannya.
- Bahwa saksi I Ketut Tri Ardana percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mendapat informasi melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.02 Wita bertempat di Wilayah Perampuan Kota Mataram sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KETUT BERATA PUTRA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 di Hotel Arca, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana hanya sebentar saja dengan tujuan untuk menjemput teman perempuannya.
- Bahwa saksi I Ketut Tri Ardana percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mendapat informasi melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.02 Wita bertempat di Wilayah Perampuan Kota Mataram sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saat kejadian, saksi selalu ada bersama dengan saksi I Ketut Tri Ardana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I KADEK SURYA SUTEJA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020.
- Bahwa saksi I Ketut Tri Ardana menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mendapat informasi melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.02 Wita bertempat di Wilayah Perampuan Kota Mataram sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pengakuan terdakwa lalu team dan saksi yang lain dengan segera medatangi rumah ZURPAINI mengecek keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya saat saksi mengamankan terdakwa karena saksi sebagai anggota Polsek Cakranegara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 di Hotel Arca, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana.

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana hanya sebentar saja dengan tujuan untuk menjemput teman perempuannya.
- Bahwa saksi I Ketut Tri Ardana percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.02 Wita bertempat di Wilayah Perampuan Kota Mataram sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum 6 (enam) bulan terkait penggelapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BNN dan Jasa Raharja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy.
- 2 (dua) lembar copyan percakapan via sms antara korban I Ketut Ardana dengan tersangka Ahmad Riadi alias Adi
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor SIM Card 085931378294

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram telah melakukan penggelapan.
- Bahwa perbuatan dengan cara terdakwa Ahmad Riadi alias Adi menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020 kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 di Hotel Arca, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana hanya diam saja selanjutnya untuk meyakinkan saksi I Ketut Tri Ardana, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana hanya sebentar saja dengan tujuan untuk menjemput teman perempuannya, mendengar perkataan terdakwa maka saksi I Ketut Tri Ardana percaya selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mendapat informasi melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa kepada ZURPAINI tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.02 Wita bertempat di Wilayah Perampuan Kota Mataram sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi I Ketut Tri Ardana melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakranegara untuk ditindaklanjuti.

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang cocok atau sesuai dengan fakta yang terungkap di Persidangan yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak, Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*natuurlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **AHMAD RIADI Alias ADI** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak, Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagaimana dalam memorie Van Toelichting diberikan keterangan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki / diketahui. Dengan tidak diberikannya arti yang tegas mengenai kesengajaan ini maka menimbulkan teori – teori kesengajaan diantaranya : Teori Kehendak, Teori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan. Selain itu juga menimbulkan tingkat – tingkat kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam Persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ahmad Riadi alias Adi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Hotel Arca Jalan Garuda Nomor 4 Lingkungan Jeruk Manis Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram telah melakukan perbuatan dengan cara terdakwa Ahmad Riadi alias Adi menginap di Hotel Arca tempat saksi I Ketut Tri Ardana bekerja sejak tanggal 18 Desember 2020 kemudian pada tanggal 21 Desember 2020 di Hotel Arca, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana, setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana hanya diam saja selanjutnya untuk meyakinkan saksi I Ketut Tri Ardana, terdakwa mengatakan kepada saksi I Ketut Tri Ardana untuk meminjam sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana hanya sebentar saja dengan tujuan untuk menjemput teman perempuannya, mendengar perkataan terdakwa maka saksi I Ketut Tri Ardana percaya dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 beserta kuncinya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2016 warna krem coklat Nopol DR 3263 CR No. Ka. MH1JFW116GK596009 No. Son. JFW1E-1600706 milik saksi I Ketut Tri Ardana. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, saksi I Ketut Tri Ardana mendapat informasi melalui pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi I Ketut Tri Ardana telah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin saksi I Ketut Tri Ardana selaku pemilik sepeda motor kepada ZURPAINI pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.02 Wita bertempat di Wilayah Perampuan Kota Mataram sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BNN dan Jasa Raharja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy
- 2 (dua) lembar copyan percakapan via sms antara korban I Ketut Ardana dengan tersangka Ahmad Riadi alias Adi

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I KETUT TRI ARDANA sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor SIM Card 085931378294

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIADI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB/BNN dan Jasa Raharja 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna krem coklat Nomor Polisi DR 3263 CR, Nomor rangka : MH1JFW116GK596009, Nomor Mesin : JFW1E-1600706, STNK atas nama I Ketut Tri Ardana.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy
 - 2 (dua) lembar copyan percakapan via sms antara korban I Ketut Ardana dengan tersangka Ahmad Riadi alias Adi
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I KETUT TRI ARDANA
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung Duos warna putih dengan nomor SIM Card 085931378294

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin , tanggal 9 Mei 2021 oleh kami, ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.MH sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, S.H.MH, dan BULBUL USMAN REZA SYUKUR,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 April 2021 dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh I.A.K. YUSTIKA DEWI, S.H, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORA USFUNAN,SH.MH

ISRIN SURYA KURNIASIH,SH.MH

BULBUL USMAN REZA SYUKUR,SH.MH

Panitera Pengganti,

TAUFIKURRAHMAN, SH

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16